

**LEGALITAS SURAT PERNYATAAN DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (STUDI
KASUS SURAT PERNYATAAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN JEMBER)**

LEGALITY OF STATEMENT OF LEGAL TRAFFIC ACCIDENTS AND
TRAVEL TRANSPORTATION (CASE STUDY OF STATEMENT LETTERS
IN TRAFFIC ACCIDENTS IN JEMBER DISTRICT)

WILDA HABIBI*1510111080

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember)
e-mail : Wildahabibi1@gmail.com

MUH.IMAN, S.H., M.H.**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember)

ABSTRACT

This research explains that the role of law is the embodiment of each country in creating welfare and security for its citizens. The state must actively intervene and even the law must also participate in regulating the achievement of welfare. Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has affirmed that all citizens have the same position in law and government and must uphold the law and government with no exceptions. the provisions contained therein that the law does not discriminate against all citizens of the Republic of Indonesia despite the fact that there are social strata. The law protects a person's interests by allocating a power to him to act in the framework of his interests. The allocation of power is carried out in a measurable way, in the sense of being determined in terms of breadth and depth.

The purpose of this research is to find out the legality of the statement made in the case of traffic accidents and road transportation in Jember Regency. the research and preparation of this legal writing the author uses the statute approach, which is an approach that is carried out by examining all the laws and

regulations relating to the legal issues being addressed ". And the conceptual approach (Conceptual approach) as an approach that moves from the views and doctrines that develop in the science of law. This type of research is normative juridical. Writing this law is done by conducting research directly into the field by conducting interviews or interviews directly with the parties concerned.

The conclusion of this study is that the insurance institution provides protection in the form of compensation or financing in accordance with the agreement and the rules that apply at the time of the disaster that happened to the insured or the victim who suffered injuries, disabilities, even to death. The mechanism of settlement of accident cases which in the police is more precisely on the Traffic Unit (Satlantas) is resolved by deliberation or by family to achieve peace accompanied by a statement.

Keywords : Insurance, Rights, Interests

ABSTRAK

Penelitian ini menjabarkan bahwa Peranan hukum merupakan perwujudan dari setiap negara dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi warga masyarakatnya. Negara harus ikut campur tangan secara aktif bahkan hukum juga harus ikut dalam mengatur penyelenggaraan tercapainya kesejahteraan. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. ketentuan yang termuat didalamnya bahwa hukum tidak membeda-bedakan semua warga Negara Republik Indonesia meskipun dalam kenyataannya terdapat lapisan-lapisan sosial. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya.

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas pada surat pernyataan yang telah dibuat dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan raya di Kabupaten Jember. penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”¹. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Penulisan hukum ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara atau *interview* secara langsung dengan para pihak-pihak yang terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya lembaga asuransi itu memberikan perlindungan berupa santunan atau pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku pada saat terjadinya musibah yang terjadi pada pihak tertanggung atau korban yang mengalami luka-luka, cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan yang dalam kepolisian lebih tepatnya pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) diselesaikan secara musyawarah atau secara kekeluargaan demi mencapai perdamaian yang disertai dengan surat pernyataan.

Kata kunci : Asuransi, Hak, Kepentingan

PENDAHULUAN

Peranan hukum merupakan perwujudan dari setiap negara dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi warga masyarakatnya. Negara harus ikut campur tangan secara aktif bahkan hukum juga harus ikut dalam mengatur penyelenggaraan tercapainya kesejahteraan. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. ketentuan yang termuat didalamnya bahwa hukum tidak membeda-bedakan semua warga Negara Republik Indonesia meskipun dalam kenyataannya terdapat lapisan-lapisan sosial.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai *hak*. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut dengan hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang²

Sebagai Badan Milik Usaha Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja (Persero) berperan penting dalam kegiatan ekonomi yang mengelola program asuransi sosial yang berfungsi memberi perlindungan atas kerugian yang dialami pihak tertanggung di kemudian hari dengan terkumpulnya dana yang digunakan untuk biaya pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan di berbagai bidang sehingga lembaga asuransi sebagai pengelola risiko yang dialihkan oleh masyarakat tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang biasa dikenal dengan sebutan premi. Sehingga dapat dikatakan lembaga asuransi mengambil alih risiko yang akan dihadapi oleh pihak tertanggung kedepannya.³

Dari fungsi yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya lembaga asuransi itu memberikan perlindungan berupa santunan atau pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku pada saat terjadinya musibah yang terjadi pada pihak tertanggung atau korban yang mengalami luka-luka, cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan yang dalam kepolisian lebih tepatnya pada

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-VI, 2006, hlm 54

³ Sentosa Sembiring, *Ibid*, hlm 13

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) diselesaikan secara musyawarah atau secara kekeluargaan demi mencapai perdamaian yang disertai dengan surat pernyataan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Legalitas

Legalitas berasal kata dasar “*legal*” yang memiliki arti hukum. Arti legalitas itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perihal (keadaan) sah; keabsahan.⁴

Dalam Kamus *Black’s Law Dictionary* istilah *legality* berbunyi sebagai berikut “**1.** *Strict adherence to law, prescription, or doctrine; the quality of being legal. 2.* *The principle that a person may not be prosecuted under a criminal law that has not been previously published.*⁵

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Pasal 1 butir 24 Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya dengan melibatkan kendaraan baik dengan sendirinya atau dapat melibatkan pengguna jalan lain yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau korban manusia.

Legalitas Dalam Hukum Pidana

Salah satu syarat pertama dalam menentukan suatu perbuatan ialah dengan adanya suatu ketentuan dalam aturan perundang-undangan pidana yang merumuskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela dan dapat menimbulkan sanksi bagi pelakunya.

⁴ <https://kbbi.kata.web.id/legalitas/>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 00.17 wib

⁵ Eryan A Garner, *Black’s Law Dictionary*, a Thompson business, Eighth Edition, United States of America, 2004

Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Sifat Melawan Hukum

Aturan pidana ialah aturan hukum yang berisi penilaian-penilaian bahwasanya perbuatan yang berhubungan dengan aturan hukum demikian boleh atau tidaknya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal inilah maka hukum juga dipandang sebagai keseluruhan penilaian mengenai cara bagaimana sepatutnya bertindak dan bersikap.

Hapusnya Tindak Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang hukum pidana memisahkan antara tindak pidana dan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.⁶

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018 (Ed. Revisi), hlm 21

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 93

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim).⁹ Yaitu sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang.
 - g. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 52

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:
 - Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia.
 - Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, atau lainnya, yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

METODE ANALISIS BAHAN HUKUM

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Suatu perdamaian dianggap tidak memenuhi kualifikasi ketika sengketa yang timbul tidak berakhir secara tuntas dan putusan seperti ini tidaklah sah serta tidak mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak yang bersengketa serta wajib bersifat tertulis dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim di pengadilan, apabila

dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian maka dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk persetujuan perdamaian yaitu putusan perdamaian dan akta perdamaian.

Achmad Romsan mengemukakan bahwa mediator merupakan peranan pihak ketiga yang bersifat netral ketika para pihak tidak dapat mengemukakan pendapat atau keinginan mereka secara efektif dalam suatu proses negosiasi sehingga peranan mediator akan sangat membantu perihal komunikasi antara kedua belah pihak yang merujuk pada penyelesaian yang mereka sendiri pula yang memutuskan.¹⁰

Dalam Kaitannya dengan kasus kecelakaan yang penulis teliti mendapat fakta hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang berwenang di dalamnya merupakan alternatif penyelesaian perkara yang berada di luar jalur pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan para pihak yang bersangkutan membuka upaya hukum kembali

3.2. Legalitas Surat Pernyataan

Dalam pengecualiannya suatu akta perdamaian dapat dituntut perihal pembatalannya apabila isi atau substansinya bertentangan dengan undang-undang, Pasal 1858 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Jadi diluar apa yang telah ditentukan oleh pasal tersebut suatu akta tidak dapat dibatalkan karena suatu akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama

¹⁰ Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 40

dengan putusan pengadilan pada tingkat akhir. Namun terdapat pengecualian

Dalam Pasal 1859 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.”

Pasal 1324 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan.”


KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Legalitas atas surat pernyataan pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 62 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang memerintahkan apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang berperkara melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, namun dalam hal ini penulis mendapati sebuah fakta hukum bahwasanya surat pernyataan yang dibuat tidak mengurangi hukuman

atau sanksi yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Akibat hukum dari diadakannya surat pernyataan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan menyisakan suatu permasalahan yaitu dapat dibukanya kembali perkara tersebut sebab dalam perkara pidana perdamaian memang tak dapat dijadikan alasan untuk menghapus perbuatan pidana secara keseluruhan dikarenakan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



Buku / Literatur:

- Achmad romsan, *Alternative Dispute Resolution*, Setara Press, 2016, Malang
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, 2018, Jakarta.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, 2018, Yogyakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, 2003, Yogyakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta.
- Eryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, a Thompson business, Eighth Edition, 2004, United States of America.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-VI, 2006, Bandung.

Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, 2014, Bandung.

Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta.

Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rienneka Cipta, 2007, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Internet:

http://ilmuhukumhelpi.blogspot.com/2012/11/perjanjian-perdamaian_18.html?m=1. Diakses pada 10 April 2019, pukul 20.06 WIB

<https://kbbi.kata.web.id/legalitas/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 00.17 WIB

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA Diakses pada 14 Mei 2019, pukul 14.00 WIB

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>. diakses pada 14 Mei 2019, pukul 15.07 WIB

<https://www.makalah-nkp.com/2018/03/tata-cara-penyidikan-lalu-lintas.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 20.14 wib